



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Alamat Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang Kotak Pos 1269  
Telepon (024) 7460020 Faksimile (024) 7460013 Laman <http://www.undip.ac.id/>

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 265/UN7.P/HK/2019

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
NOMOR 54/UN7.P/HK/2019 TENTANG PENGANGKATAN  
DOSEN PERJANJIAN KERJA BER NIDK (NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS) PADA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam proses penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya kegiatan pembelajaran di Fakultas/Sekolah yang ada Universitas Diponegoro masih menambahkan tenaga dosen non PNS dengan status perjanjian kerja bernomor induk dosen khusus (NIDK);
- b. bahwa yang namanya tercantum dalam keputusan ini sudah mendapatkan nomor induk dosen khusus dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai dosen dengan perjanjian kerja ber NIDK di Universitas Diponegoro;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan pengangkatan dosen kontrak Ber NIDK di Universitas Diponegoro dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);

9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 07 Tahun 2016 tentang Universitas Diponegoro tahun 2015-2039;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Diponegoro Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 54/UN7.P/HK/2019 TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PERJANJIAN KERJA BER NIDK (NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS) UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019.

KESATU : Menambahkan Nama dosen dengan perjanjian kerja ber NIDK pada Lampiran Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 54/UN7.P/HK/2019 Tentang Pengangkatan Dosen Perjanjian Kerja Ber Nidk (Nomor Induk Dosen Khusus) Pada Universitas Diponegoro Tahun 2019, dengan nomor urut sebagaimana tersebut pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka:

- a. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 54/UN7.P/HK/2019 Tentang Perubahan Pengangkatan Dosen Perjanjian Kerja Ber NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) Pada Universitas Diponegoro Tahun 2019, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Perubahan ini; dan
- b. Keputusan ini merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor : 54/UN7.P/HK/2019 Tentang Perubahan Pengangkatan Dosen Perjanjian Kerja Ber NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) Pada Universitas Diponegoro Tahun 2019.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal, 8 Mei 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,



PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP. 196211101987031004 t 2/5/19

Salinan Keputusan disampaikan :

1. Para Wakil Rektor Undip;
2. Dekan Fak. Kedokteran Undip ;
3. Kabag Keuangan BAUK Undip;
4. Kasubbag Keuangan dan Kepegawaian Fak. Kedokteran Undip;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO  
 NOMOR : 265/UN7.P/HK/2019  
 TANGGAL : 8 Mei 2019  
 TENTANG :  
 PENGANGKATAN DOSEN PERJANJIAN KERJA BER  
 NIDK (NOMOR INDUK DOSEN KHUSUS)  
 UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2019

NO	NAMA	NO NIDK	FAKULTAS
1.	Prof. dr. Edi Dharmana, M.Sc., Ph.D., Sp.Park.K	8860101019	Kedokteran
2.	Dr. dr. Erwinanto, Sp.OG(K)	8829590019	Kedokteran
3	dr. Heru Dwi Jatmiko, Sp.An., KKA V., KAP	8876680018	Kedokteran
4	Prof. dr. Lisyani B Suromo, Sp.PK(K)	8840101019	Kedokteran
5	Dr. dr. Omega Mellyana, Sp.A(K)	8850101019	Kedokteran
6	dr. Sri Wahyudati, Sp.KFR(K)	8865790019	Kedokteran
7	Dr. dr. Bambang Satoto, Sp.Rad(K)., M.Kes	8828401019	Kedokteran
8	dr. Imam Budiwiyono, Sp.PK(K)	8877401019	Kedokteran
9	Prof. dr. Noor Pramono, M.Med.Sc., Sp.OG(K)	8897401019	Kedokteran
10	Prof. dr. MI Widiastuti, M.Sc., Sp.S(K)., PAK	8887401019	Kedokteran
11	Dr. dr. Kusmiyati Tjahjono, M.Kes	8808401019	Kedokteran

Ditetapkan di Semarang  
 Pada tanggal, 8 Mei 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,



PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
 NIP. 196211101987031004 f 2/5/19